



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 466 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN AKUISISI PENGOLAHAN
PRESERVASI DAN AKSES ARSIP STATIS DALAM KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menelusuri dan menggali informasi tentang Peninggalan Sejarah Arsip Statis, dipandang perlu Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Akuisisi Pengolahan Preservasi dan Akses Arsip Statis dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2024;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 18 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Akuisisi Pengolahan Preservasi dan Akses Arsip Statis dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut "Narasumber Akuisisi Preservasi dan Akses Arsip Statis" sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber Akuisisi Preservasi dan Akses Arsip Statis, bertugas :
- a. memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada Panitia Pelaksana Kegiatan; dan
 - b. menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Akuisisi Preservasi dan Akses Arsip Statis bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 2 September 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,



JALALUDDIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/466 TAHUN 2024
TANGGAL 2 SEPTEMBER 2024

NAMA-NAMA NARASUMBER PADA KEGIATAN AKUISISI PENGOLAHAN
PRESERVASI DAN AKSES ARSIP STATIS DALAM KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	NAMA	BESARNYA HONORARIUM PERKALI (Rp)	KET
1	2	3	4
1.	ZAINUDDIN	250.000,-	
2.	FAIZIN YUSUF	250.000,-	
3.	DRS ISKANDAR MA	250.000,-	
4.	TGK M. HANAFIAH	250.000,-	

Pj. BUPATI BIREUEN, 

JALALUDDIN